



**BUPATI PANDEGLANG  
PROVINSI BANTEN**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.342/Kep. 412 - Huk/2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Pandeglang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2014 Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG**

**dan**

**BUPATI PANDEGLANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang memuat :
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional
  - e. Laporan arus kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas
  - g. Catatan atas laporan keuangan;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.747.029.494.546,24
b. Belanja dan transfer	Rp.	<u>1.640.017.295.719,00</u>
<b>Surplus/(defisit)</b>	Rp.	<b>107.012.198.827,24</b>
c. Pembiayaan		
- Penerimaan Pembiayaan	Rp.	164.485.232.602,00
- Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>0,00</u>
<b>Pembiayaan Netto</b>	Rp.	<b>164.485.232.602,00</b>

## Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 3.753.832.058,14 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp.	1.750.783.326.604,38
2. Realisasi	Rp.	<u>1.747.029.494.546,24</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<b>3.753.832.058,14</b>
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 275.254.263.487,38 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran belanja	Rp.	1.915.271.559.206,38
2. Realisasi	Rp.	<u>1.640.017.295.719,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<b>275.254.263.487,38</b>
c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp. 271.500.431.429,24 dengan rincian sebagai berikut:		
1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp.	164.488.232.602,00
2. Realisasi	Rp.	<u>107.012.198.827,24</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<b>271.500.431.429,24</b>
d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 3.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	164.488.232.602,00
2. Realisasi	Rp.	<u>164.485.232.602,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<b>3.000.000,00</b>

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pengeluaran pembayaran setelah perubahan	Rp.	0,00
2. Realisasi	Rp.	0,00
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<b>0,00</b>
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 3.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :		
1. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.	164.488.232.602,00
2. Realisasi	Rp.	<u>164.485.232.602,00</u>
Selisih lebih/(kurang)	Rp.	<b>3.000.000,00</b>

#### **Pasal 4**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	164.485.232.602,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	Rp.	164.485.232.602,00
c. Subtotal (a-b)	Rp.	0,00
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	271.497.431.429,24
<b>e. Subtotal (c+d)</b>	Rp.	<b>271.497.431.429,24</b>
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya	Rp.	0,00
g. Lain-lain	Rp.	0,00
h. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f + g)	Rp.	<b>271.497.431.429,24</b>

#### **Pasal 5**

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp.	1.930.273.000.462,67
b. Jumlah kewajiban	Rp.	<u>53.182.970.545,39</u>
c. Jumlah ekuitas dana	Rp.	1.877.090.029.917,28

### **Pasal 6**

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Jumlah Pendapatan	Rp.	1.845.842.418.511,85
b. Jumlah Beban	Rp.	2.381.560.505.087,14
c. Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi	Rp.	(535.718.086.575,29)
d. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	Rp.	(535.718.086.575,29)
e. Pos Luar Biasa	Rp.	569.451.000,00
f. Surplus/Defisit LO	Rp.	(536.287.537.575,29)

### **Pasal 7**

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2014	Rp.	164.485.232.602,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	398.294.676.571,24
c. Arus kas dari aktivasi investasi	Rp.	(291.282.477.744,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp.	0,00
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember Tahun 2014	Rp.	271.497.431.429,24

### **Pasal 8**

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.	2.438.662.349.453,88
b. Surplus/Defisit LO	Rp.	(536.287.537.575,29)
c. Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp.	(25.284.781.961,31)
d. Ekuitas sebelum Konsolidasi	Rp.	1.877.090.029.917,28
e. RK-PPKD	Rp.	1.436.213.321.414,76
f. RK-SKPD	Rp.	(1.436.213.321.414,76)
g. Ekuitas Akhir	Rp.	1.877.090.029.917,28

### **Pasal 9**

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.



## **Pasal 10**

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - Lampiran I.5 : Daftar jumlah pegawai pergolongan dan perjabatan;
  - Lampiran I.6 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.9 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
  - Lampiran I.11 : Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran I.12 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- e. Lampiran V : Laporan Operasional (LO)
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

## **Pasal 11**

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 22 September 2015

**BUPATI PANDEGLANG,**

**TTD**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 22 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**TTD**

**AAH WAHID MAULANY**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015 NOMOR 3